

**PENEGAKAN HUKUM RADIKALISME
DAN TERORISME YANG MELIBATKAN
OKNUM TENTARA NASIONAL
INDONESIA DI TINJAU DARI UNDANG
UNDANG NO 25 TAHUN 2014 TENTANG
HUKUM DISIPLIN MILITER¹**

**Pascallino Mantiri²
Marchel Maramis³
Victor D. Kasenda⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Penegakan Hukum Radikalisme Dan Terorisme Yang Di Lakukan Oleh TNI dan untuk memahami Penerapan Disiplin Militer Terhadap Anggota Tni Di Tinjau Dari Undang-Undang No 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penegakan hukum terhadap radikalisme di Indonesia adalah proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan menyeluruh, termasuk pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi. Edukasi dan Pelatihan dengan Memasukkan pendidikan agama yang moderat dan toleran dalam program pelatihan TNI serta Mengundang ulama dan cendekiawan agama yang moderat untuk memberikan ceramah dan mengadakan diskusi tentang pentingnya toleransi dan pluralisme. 2. Anggota TNI terlibat dalam tindakan terorisme, maka di berlakukan undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme serta undang-undang yang mengatur hukum militer. Prosedur penegakan hukum melibatkan penyelidikan dan penyidikan oleh polisi militer, penangkapan dan penahanan, serta pengadilan militer untuk memutuskan hukuman. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH akan diberikan kepada prajurit TNI yang dijatuhi hukuman disiplin militer lebih dari tiga kali dalam pangkat yang sama atau menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan lagi dengan mengacu pada Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Hukum Disiplin Militer.

Kata Kunci : *oknum TNI, Radikalisme*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah mengalami puluhan kali serangan dan

ancaman terorisme yang menelan ratusan korban jiwa tidak berdosa dan korban harta benda. Indonesia telah menempatkan penanganan ancaman terorisme sebagai prioritas. Berbagai kebijakan, strategi dan langkah-langkah untuk mengatasinya juga telah dilakukan.

Terorisme di Indonesia dilakukan dalam bentuk kekerasan masih menjadi ancaman di Indonesia sejak satu dasawarsa terakhir, dimana telah terjadi perubahan pola penyebaran paham-paham radikal dan ekstrem maupun perubahan bentuk-bentuk serangan teroris menjadi berskala kecil dan dilakukan oleh kelompok-kelompok yang kurang terorganisasi.

Terdapat tiga periode besar terkait serangan terorisme di Indonesia yaitu periode 2001, sejak serangan teroris di New York pada 11 September 2001, periode 2012, dan terakhir periode pertengahan 2018 dengan kejadian bom bunuh diri yang terjadi di Surabaya. Aktor atau kelompok pelaku serangan terorisme di Indonesia bukan hanya didominasi oleh satu kelompok secara konstan dan dalam jangka panjang.

Berbagai kelompok yang pernah terlibat dalam serangan terorisme di Indonesia dimulai dari Jemaah Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Mujahidin Indonesia Timur, hingga Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang cenderung berafiliasi dengan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Dinamika kelompok teror tersebut juga berevolusi dengan mulai menarget perempuan dan anak-anak serta masuk ke dunia pendidikan tinggi.

Terorisme bukan persoalan siapa pelaku, kelompok dan jaringannya. Namun, lebih dari itu, terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Tumbuh suburnya terorisme tergantung di lahan mana ia berkembang. Jika ia hidup di tanah gersang, maka terorisme sulit menemukan tempat, sebaliknya jika ia hidup di lahan yang subur maka ia akan cepat berkembang. Ladang subur tersebut menurut Hendropriyono adalah masyarakat yang dicemari oleh paham fundamentalisme ekstrim atau radikalisme keagamaan.⁵

Radikalisme menghendaki perubahan atau pergantian terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akarnya dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Paham radikalisme menolak nilai-nilai Pancasila dan menginginkan perubahan sistem negara dengan cara-cara yang tidak demokratis dan melanggar hukum. Upaya mendeteksi dan menangkal penyebaran paham

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 7071101509

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ A.M. Hendropriyono, *Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi dan Islam*, Buku Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 13.

radikal dan ekstrem oleh sel-sel organisasi teroris kecil lebih mendesak dilakukan. Di samping itu, perkembangan teknologi dan media sosial dewasa ini menyediakan medium baru untuk penyebar paham-paham tersebut.

Radikalisme di kalangan militer adalah sebuah fenomena yang mengancam stabilitas dan keamanan negara. Radikalisme bisa berdampak negatif bagi militer, seperti menurunnya loyalitas, profesionalisme, dan solidaritas antar anggota. Radikalisme juga bisa memicu konflik internal dan eksternal, serta merusak citra dan kredibilitas militer sebagai alat pertahanan Negara.

Pertahanan negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Hakekat pertahanan negara adalah keikutsertaan tiap tiap warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajibannya dalam usaha pertahanan negara. Hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Sebagai kekuatan utama yang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebut sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Beberapa anggota Tentara Nasional Indonesia atau di sebut TNI diduga terpapar paham radikalisme karena terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan di media sosial atau bergabung dengan jaringan terorisme. Pada 2010 Yuli Harsono (33), pria kelahiran 2 Mei 1977 yang tewas tertembak pada saat penggerebekan oleh Densus 88 Mabes Polri di Klaten Jawa Tengah terlibat dalam jaringan Jama'ah Islamiyah (JI) sejak tahun 2002. Anak pasangan dari Martiyem (60) dan Salimun Ashari (70) begitu lulus dari salah satu Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kebumen langsung bergabung TNI-AD Pusdiklathub Bandung.⁶ Pada pertengahan 2002, Yuli sempat diberi nasihat dan peringatan oleh keluarganya untuk tidak lagi terlibat aktif dalam jaringan Islam bergaris keras itu. "Keluarga sudah berkali-kali menasehati.

Yuli semakin memberatkan diri dan semakin dalam terlibat di JI hingga mengorbankan dirinya yang saat itu masih aktif sebagai anggota TNI.

Bahkan, Yuli berani membolos dan meninggalkan tugasnya di Pusdiklathub TNI-AD Bandung hanya demi mengikuti pengajian JI mengakibatkan statusnya sebagai TNI bermasalah.

Pada awal 2003 kekawatiran keluarga terbukti, Rumah Yuli saat itu didatangi oleh beberapa Polisi Militer (POM) TNI-AD Bandung dan digeledah. Petugas Polisi Militer melakukan penggeledahan di rumah yang sekaligus sebagai Puskesmas pembantu Desa Kledung Karangdalem, Kecamatan Banyu Urip, Purworejo ditemukan beberapa dokumen dan buku tentang JI. "Petugas juga menemukan sebilah senjata tajam pisau tentara atau sering disebut sangkur," tegas Rojikin. Dia juga aktif terlibat JI dan sering mengikuti pengajian dengan teman-temannya di Solo, Jawa Tengah.⁷

Keterlibatan sejumlah anggota militer dalam kelompok teror memang bukan hal baru di Indonesia. Ia menyebut tiga nama teroris yaitu Sabar Subagio alias Daeng Koro, Yuli Harsono, dan Nanang Kosim. Ketiganya adalah eks anggota militer yang bergabung dengan kelompok teror. Menurut data di Tahun 2019 Kurang lebih tiga persen ada TNI yang terpengaruh radikalisme.⁸ Selanjutnya Kasus Enzo Zenz Allie, yang diisukan terkait dengan organisasi terlarang HTI pada tahun 2019 hampir tidak di loloskan namun saat ini Enzo telah menjadi anggota TNI dengan Pangkat Letnan dua.

Militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat. Aturan soal hukuman itu tertuang dalam Undang-Undang No 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Kasus terbaru Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara kepada Praka FD. Majelis menyatakan Praka FD terbukti menjual senjata api (senpi) ke terduga teroris. Hal itu tertuang dalam putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang dilansir website Mahkamah Agung (MA), Selasa (5/1/2021). Kasus bermula saat Praka FD ditelepon Rois pada Januari 2020. Rois menanyakan apakah Praka FD bisa mencari senjata api revolver.⁹

⁷ *Ibid*

⁸ <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/3-persen-tni-terpapar-radikalisme-06192019120743.html>

⁹ Diakses tanggal 12 Mei 2024
<https://news.detik.com/berita/d-5321854/jual-senpi-ke-terduga-teroris-oknum-anggota-tni-dihukum-3-tahun-penjara?single=1>

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-1385713/tahun-2002-yuli-harsono-anggota-tni-aktif-tapi-terlibat-ji>

Praka FD juga membeli senjata api laras panjang SS1 beserta 20 butir peluru seharga Rp 30 juta dari temannya pada Februari 2020. Senjata itu kemudian dijual lagi seharga Rp 55 juta. Praka FD akhirnya diproses dan diadili dengan hukum militer. "Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara selama 3 tahun.

Pidana tambahan dipecah dari dinas Militer," ujar majelis yang diketuai Mayor Chk Mustofa SH MH, dengan anggota Mayor Chk Ahmad Efendi SH MH dan Mayor Chk Tatang Sujana Krida SH MH. Praka FD dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak menerima, menyerahkan, membawa dan menyimpan, sesuatu senjata api dan munisi'. Menurut majelis, peredaran senjata api dan munisi secara ilegal adalah menimbulkan semakin maraknya tindak pidana terorisme yang merupakan salah satu bahaya yang harus ditindak tegas di lingkungan TNI.

Pelanggaran Sebagaimana Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Pelanggaran Hukum Disiplin Militer adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Militer yang melanggar hukum dan/atau peraturan Disiplin Militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Sebagai alat negara di bidang pertahanan, TNI memiliki peran fundamental untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, keselamatan Bangsa dan Negara. Untuk dapat menjalankan peran penting tersebut, dibutuhkan prajurit yang profesional, modern, dan tangguh.

Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris mengingatkan semua pihak untuk semakin mewaspadaai modus-modus teroris dalam melancarkan aksi mencari simpatisan. Anggota Tentara Nasional Indonesia sudah ada yang terpapar paham radikalisme hingga keharusan mewujudkan negara dengan sistem khilafah. Mereka disebut semakin lihai berkamufase.

Undang-Undang anti radikalisme adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Penanganan terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) memerlukan usaha ekstra keras (*extra ordinary efforts*). Semua

instansi, baik pemerintah, swasta dan lebih khusus pertahanan terakhir Negara yaitu Tentara nasional Indonesia. Semua lembaga Negara, masyarakat dan swasta harus fokus dengan perannya masing-masing dalam penanganan terorisme dan peningkatan kerja sama yang sangat luas dari seluruh lapisan masyarakat.¹⁰ Dalam upaya pencegahan radikalisasi tersebut, maka pemerintah mengembangkan program deradikalisasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Radikalisme Dan Terorisme Yang Di Lakukan Oleh TNI?
2. Bagaimana Penerapan Disiplin Militer Terhadap Anggota Tni Di Tinjau Dari Undang-Undang No 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Radikalisme Dan Terorisme Yang Di Lakukan Oleh Oknum TNI

Penegakan hukum terhadap radikalisme di Indonesia adalah proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan menyeluruh, termasuk pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi. Radikalisme di Indonesia sendiri merupakan Keinginan untuk menerapkan suatu ideologi yang dianutnya menjadi salah satu motif khusus dari radikalisme dan teroris. Hal ini karena adanya kekecewaan terhadap penerapan sistem yang diberlakukan di Indonesia. Namun, hal tersebut mustahil untuk diwujudkan karena masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan ras.

Radikalisme menghancurkan toleransi dan mengancam harmoni sosial yang telah dibangun dengan susah payah dengan cara memaksakan satu ideologi pada masyarakat Indonesia yang beragam dapat mengarah pada disintegrasi sosial. Kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan atau dipaksa untuk meninggalkan identitas mereka cenderung memberontak, yang dapat menyebabkan perpecahan nasional.

Ideologi menjadi salah satu kekuatan yang mempengaruhi gerakan bawah tanah dan kelompok teroris melakukan aksi mereka di

¹⁰ Abdul Chair Ramadhan, *Strategi Penanggulangan Terorisme Melalui Pendekatan Non Penal*, Lisan Hal, Jakarta, 2014, hlm.25.

Indonesia. Faktor ideologi dapat mendorong timbulnya radikalisme dan terorisme terutama ketika pemerintah yang menerapkan sistem pemerintahan dengan ideologi yang berbeda gagal mencapai tujuan dan bahkan menimbulkan ketidakadilan. Ideologi yang pernah mempengaruhi aksi gerakan-gerakan bawah tanah dan terorisme di Indonesia adalah ideologi komunisme dan agama.

Upaya untuk memaksakan ideologi ekstrem sering kali menyebabkan kekerasan dan konflik sosial, seperti yang terlihat dalam sejarah konflik di berbagai bagian dunia. Serta mengarah pada instabilitas dan penderitaan bagi masyarakat. Saat ini Pancasila, sebagai dasar ideologi negara Indonesia telah dirancang untuk mencerminkan dan menjaga keberagaman ini. Pancasila mengakui ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini memastikan bahwa semua agama dan kelompok dapat hidup berdampingan dengan damai.

Selain itu Konstitusi Indonesia juga menjamin kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi, serta melarang segala bentuk diskriminasi. Ini menjadikan penerapan ideologi ekstrem yang tidak menghormati hak-hak ini bertentangan dengan hukum dan konstitusi. Salah satu kekuatan utama Indonesia adalah Pancasila serta toleransi dan kemampuan masyarakatnya untuk hidup berdampingan meskipun berbeda-beda.

Pencegahan paham radikalisme di kalangan TNI (Tentara Nasional Indonesia) memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai strategi dan upaya dari berbagai pihak. Pencegahan paham radikalisme di kalangan TNI (Tentara Nasional Indonesia) memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai strategi dan upaya dari berbagai pihak. Dimulai dari edukasi dan pelatihan, peningkatan kesejahteraan, pengawasan dan deteksi dini, penguatan nilai-nilai kebangsaan, rehabilitasi dan reintegrasi.

1. Edukasi dan Pelatihan

Memasukkan pendidikan agama yang moderat dan toleran dalam program pelatihan TNI serta Mengundang ulama dan cendekiawan agama yang moderat untuk memberikan ceramah dan mengadakan diskusi tentang pentingnya toleransi dan pluralisme. Pelatihan tentang Bahaya Radikalisme.

Program Deradikalisasi dengan mengadakan program pelatihan yang fokus pada bahaya radikalisme dan cara mengenalinya dan mengajarkan keterampilan sosial dan emosional untuk membantu anggota TNI menangani perbedaan pendapat dan konflik tanpa kekerasan. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan yaitu:

Pasal 2 ayat (1) "*pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme*". Selanjutnya ayat (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. Kesiapsiagaan Nasional;
- b. Kontra Radikalisasi; dan
- c. Deradikalisasi.

2. Peningkatan Kesejahteraan

Dukungan Ekonomi Insentif dan Kesejahteraan Memberikan insentif dan meningkatkan kesejahteraan anggota TNI untuk mengurangi kerentanan terhadap ideologi radikal. Dengan gaji yang layak, anggota TNI tidak perlu khawatir tentang kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan anak-anak.

Menyediakan fasilitas yang memadai untuk keluarga anggota TNI, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan serta memberikan dukungan ekonomi, insentif, dan meningkatkan kesejahteraan anggota TNI memiliki manfaat yang luas dalam menjaga stabilitas, mengurangi kerentanan terhadap radikalisme, meningkatkan loyalitas dan profesionalisme, serta mendukung kesejahteraan keluarga. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup anggota TNI tetapi juga memperkuat institusi TNI secara keseluruhan, memastikan mereka tetap fokus pada tugas utama mereka yaitu menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

3. Pengawasan dan Deteksi Dini

Menguatkan unit intelejen internal untuk memantau aktivitas dan komunikasi anggota TNI yang mencurigakan termasuk aktivitas media sosial anggota TNI untuk mendeteksi tanda-tanda radikalisme. Mendorong anggota TNI untuk melaporkan aktivitas radikal secara rahasia tanpa takut akan pembalasan memaksimalkan sistem *whistleblower* yang aman dan terpercaya untuk melaporkan kegiatan radikal.

Memberikan pelatihan kepada Babinsa tentang bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda radikalisme dan ekstremisme. Meningkatkan keterampilan komunikasi Babinsa agar dapat berinteraksi dengan efektif dengan warga desa

dan tokoh masyarakat serta memperlengkapi Babinsa dengan pengetahuan mendalam tentang ideologi-ideologi radikal yang mungkin berkembang di desa.

4. Penegakan Hukum oleh TNI dalam Mengatasi Radikalisme dan Terorisme

Penegakan hukum radikalisme dan terorisme yang dilakukan oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia) merupakan bagian penting dari upaya menjaga keamanan nasional dan stabilitas negara. Pentingnya TNI melakukan langkah-langkah dan strategi dalam menangani radikalisme dan terorisme melalui:

a. Intelejen dan Pengawasan.

Tentara Nasional Indonesia melalui badan intelejen militernya, aktif mengumpulkan informasi mengenai potensi ancaman radikalisme dan terorisme. Informasi ini diperoleh melalui berbagai sumber, termasuk jaringan intelejen, laporan masyarakat, dan kerja sama dengan instansi terkait. Tentara Nasional Indonesia melakukan pemantauan terhadap kelompok-kelompok yang dicurigai memiliki afiliasi dengan gerakan radikal atau terorisme, termasuk individu yang menunjukkan tanda-tanda radikalisasi.

b. Operasi Militer.

Tentara Nasional Indonesia sering menggelar operasi khusus untuk menangkap atau menetralkan kelompok teroris. Operasi ini dilakukan dengan koordinasi yang ketat antara unit-unit elit seperti Kopassus (Komando Pasukan Khusus) dan Satgultor (Satuan Penanggulangan Teror). Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 7:

(1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a) operasi militer untuk perang;
- b) operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 1. mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. mengatasi aksi terorisme;

4. mengamankan wilayah perbatasan;

5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;

c. Penegakan Hukum dengan cara Pengamanan Wilayah.

Tentara Nasional Indonesia juga terlibat dalam operasi pengamanan di wilayah-wilayah yang rawan terhadap aktivitas terorisme, seperti daerah perbatasan atau wilayah yang pernah menjadi basis kelompok teroris. Pengawasan Intensif oleh Tentara Nasional Indonesia dilakukan dengan ketat di daerah perbatasan yang sering menjadi jalur masuk dan keluarnya kelompok teroris seperti di daerah Miangas dan Sangihe yang berbatasan dengan Filipina. Pengawasan ini mencakup patroli rutin, pemeriksaan kendaraan dan orang yang melintas, serta penggunaan teknologi pengawasan canggih.

Pos Pengamanan TNI di titik-titik strategis sepanjang perbatasan. Pos pengawasan ini berfungsi sebagai basis operasi pengamanan dan sebagai titik pemeriksaan untuk mencegah infiltrasi kelompok teroris. Sebagai basis operasi Pengamanan, Pos-pos ini berfungsi sebagai pusat operasi untuk mengoordinasikan kegiatan pengamanan di wilayah perbatasan. Dari sini, TNI dapat mengawasi dan merespons ancaman yang mungkin timbul.

Pos pengawasan ini juga berfungsi sebagai titik pemeriksaan untuk memantau pergerakan orang dan barang yang melintasi perbatasan. Hal ini bertujuan untuk mencegah infiltrasi kelompok teroris dan aktivitas ilegal lainnya, pos-pos ini memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara serta mencegah ancaman dari luar.

TNI bekerja sama dengan angkatan bersenjata negara tetangga untuk melakukan operasi pengamanan bersama, berbagi informasi intelejen, dan mengoordinasikan upaya pencegahan terorisme lintas batas:

- 1) Efektivitas Operasi Pengamanan;
- 2) Berbagi Informasi Intelejen;
- 3) Koordinasi Upaya Pencegahan Terorisme Lintas Batas;

Operasi di Wilayah Basis Kelompok Teroris untuk membersihkan wilayah yang pernah menjadi basis kelompok teroris. Operasi ini melibatkan unit elit seperti Kopassus dan Detasemen Jalamangkara (Denjaka) yang memiliki keahlian khusus dalam menghadapi teroris yaitu:

- 1) Penyisiran dan Penggerebekan: Operasi penyisiran dan penggerebekan dilakukan

untuk menangkap anggota kelompok teroris, menyita senjata, dan menghancurkan basis logistik serta jaringan komunikasi mereka.

- 2) Penetapan Zona Keamanan: TNI menetapkan zona keamanan di wilayah-wilayah yang pernah menjadi basis teroris. Dalam zona ini, dilakukan kontrol ketat terhadap aktivitas penduduk dan pergerakan barang untuk mencegah kembalinya aktivitas teroris.

- d. Penegakan Hukum oleh TNI dalam Mengatasi Radikalisme dan Terorisme dengan Program Deradikalisasi dan Rehabilitas.

Program ini dilakukan setelah operasi militer, TNI bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk merehabilitasi wilayah yang pernah dikuasai oleh kelompok teroris. Ini termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, Program Deradikalisasi bagi penduduk setempat yang terpapar ideologi radikal. Program ini mencakup pendidikan ulang, bimbingan psikologis, dan pelatihan keterampilan untuk membantu mereka kembali ke kehidupan normal.

- e. Penegakan Hukum oleh TNI dalam Mengatasi Radikalisme dan Terorisme melalui Pengembangan Doktrin dan Protokol Keamanan.

Pengembangan ini mencakup prosedur operasional standar (SOP) dalam penanganan terorisme, protokol komunikasi darurat, dan strategi penanggulangan terorisme yang komprehensif. Protokol keamanan yang dikembangkan dengan baik membantu meningkatkan efektivitas operasi penanggulangan terorisme.

Pengembangan Doktrin dan Protokol Keamanan Ini mencakup strategi komprehensif yang mencakup berbagai skenario, mulai dari pencegahan hingga penanganan krisis, yang memungkinkan TNI untuk merespons dengan cepat dan tepat. Doktrin dan protokol yang terus dikembangkan memungkinkan TNI untuk tetap adaptif terhadap ancaman terorisme yang terus berkembang. Ini mencakup penyesuaian strategi berdasarkan intelegen terbaru dan evaluasi rutin terhadap efektivitas tindakan yang telah diambil.

- f. Penegakan Hukum oleh TNI dalam Mengatasi Radikalisme dan Terorisme dengan memodernisasi peralatan dan teknologi.

Untuk mendukung operasi pengamanan, TNI memodernisasi peralatan dan teknologi yang digunakan, termasuk sistem pengawasan

elektronik, kendaraan tempur, dan senjata. TNI dapat meningkatkan kemampuan pengawasan dan pemantauan di wilayah yang rentan terhadap aktivitas teroris melalui penggunaan sistem pengawasan elektronik yang canggih. Ini termasuk penggunaan kamera CCTV, sensor gerak, dan sistem pemantauan satelit untuk mendeteksi pergerakan yang mencurigakan.

B. Penerapan Disiplin Militer Terhadap Anggota TNI Di Tinjau Dari Undang-Undang No 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

Keterlibatan dalam terorisme dianggap sebagai pelanggaran berat di dalam Hukum Disiplin Militer. Anggota TNI Terlibat langsung dalam aksi terorisme, seperti serangan bom, penembakan, atau bentuk kekerasan lainnya yang bertujuan untuk menciptakan ketakutan dan kerusakan serta Memberikan dukungan logistik, keuangan, senjata api, atau bentuk bantuan lainnya kepada kelompok teroris atau individu yang terlibat dalam terorisme merupakan pelanggaran berat.

Karena keterlibatan dalam terorisme dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius, hukum disiplin militer menetapkan hukuman yang sangat berat untuk pelanggaran ini. Prosedur penerapan hukuman bagi anggota TNI yang terlibat terorisme di mulai dari:

- 1) Proses Penahanan dan Penyidikan bagi anggota militer yang diduga terlibat dalam terorisme akan segera ditahan dan menjalani penyidikan intensif oleh pihak militer dan aparat penegak hukum. Apabila ada laporan atau pengaduan terhadap suatu peristiwa yang diduga tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka akan dilakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Jika yang menerima laporan atau pengaduan adalah Atasan yang Berhak Menghukum, ia segera menyerahkan pelaksanaan penyidikan kepada Polisi Militer dan Oditur untuk melakukan penyidikan. Jika yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan adalah Polisi Militer dan Oditur, mereka wajib melakukan penyidikan dan segera melaporkannya kepada Atasan yang Berhak Menghukum Tersangka.
- 2) Pemecatan dengan Tidak Hormat bagi Anggota militer yang terbukti terlibat dalam terorisme akan dipecat dengan tidak hormat. Ini merupakan hukuman administratif yang mengakhiri karier militer mereka secara permanen dan dengan catatan negatif.
- 3) Penurunan Pangkat dan Hak-hak Lainnya, proses ini dilakukan Sebelum pemecatan,

anggota yang terlibat dapat dikenakan hukuman penurunan pangkat dan kehilangan hak-hak lain yang melekat pada posisi mereka.

- 4) Hukuman Pidana di berikan Selain hukuman disiplin militer, bagi anggota yang terlibat dalam terorisme juga akan diadili di pengadilan umum dengan menggunakan Undang-Undang berlaku umum. Mereka dapat dikenakan hukuman penjara yang lama, atau bahkan hukuman mati, tergantung pada tingkat keterlibatan dan keparahan tindakan terorisme.
- 5) Pemberhentian Hak dan Keistimewaan bagi Anggota yang terlibat dapat kehilangan semua hak dan keistimewaan yang diberikan kepada anggota militer, termasuk uang pensiun dan manfaat lainnya.

Indonesia saat ini ada dua sistem peradilan utama yang beroperasi secara paralel, yaitu Pengadilan Sipil atau Umum dan Pengadilan Militer, dimana dua sistem peradilan ini memiliki wewenang yang berbeda. Meskipun tujuan utamanya sama, yaitu mencari keadilan dengan keduanya memiliki cakupan, tugas, dan wewenang yang berbeda berdasarkan konteks hukum dan lingkungannya.

Salah satu perbedaan mendasar dari Pengadilan Sipil/Umum dengan Pengadilan Militer adalah cakupan yurisdiksinya. Pengadilan Sipil/Umum berfokus pada penyelesaian perselisihan dan permasalahan hukum yang melibatkan masyarakat umum, baik dalam bidang perdata maupun pidana. Pengadilan Militer memiliki fokus yang berbeda. Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer merupakan bagian dari sistem peradilan militer. Pengadilan Militer memiliki tugas khusus dalam menegakkan hukum dan disiplin di lingkungan TNI.

Kewenangan Pengadilan Militer melalui Undang-Undang No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer tersebut memberikan kewenangan kepada pengadilan militer untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran disiplin militer yang dilakukan oleh anggota TNI. Undang-Undang Hukum Disiplin Militer merupakan dasar hukum yang mengatur tentang disiplin militer di Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut, penerapan disiplin militer terhadap anggota TNI diatur dengan ketat dan mengikat dimana Pengadilan memiliki peran sentral dalam menegakkan keadilan dan hukum di suatu negara.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia memiliki peran sentral dalam menjaga dan menegakkan

supremasi hukum di negara ini. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman merupakan fondasi utama bagi lembaga peradilan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjalankan fungsi-fungsi pentingnya.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas memberikan arahan terkait pembentukan, tugas, dan tanggung jawab lembaga-lembaga peradilan yang esensial dalam menciptakan keadilan di tengah masyarakat terlebih khusus kewenangan peradilan militer. Menurut Pasal 25 ayat (4),

“Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.”

Peradilan Militer merupakan satu dari beberapa peradilan yang terdapat di bawah Mahkamah Agung. Setiap kasus yang melibatkan anggota TNI, akan diputus oleh hakim yang memiliki pengetahuan serta nurani yang baik di Peradilan Militer. Pasal 4 (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Hakim memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara yang dijamin dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Proses Hukum yang Adil terhadap Setiap anggota TNI, anggota memiliki hak untuk menjalani proses hukum yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Asas *equality before the law* atau asas persamaan di hadapan hukum harus dipahami sebagai kesamaan asas, proses dan mekanisme hukum yang sama diberlakukan pada siapapun subjek hukumnya, tanpa terkecuali. Artinya semua manusia sama dan setara di depan hukum.

Penerapan asas persamaan di hadapan hukum adalah setiap orang baik prajurit TNI, Polisi, pegawai negara lainnya, dan masyarakat umum, selama subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana sejenis, misalkan pencemaran nama baik, pembunuhan, penculikan, penghilangan orang secara paksa, pemerkosaan, narkoba, terorisme, maka pelaku tersebut harus tunduk pada lingkungan peradilan yang sama, yaitu pengadilan umum. Asas kesamaan di depan hukum

merupakan asas pokok dalam norma hukum dan juga dalam konsepsi HAM.

Mengenai ketentuan hukum tentang asas persamaan di hadapan hukum telah diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan. Secara konstitusional diatur secara eksplisit dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu

“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Selanjutnya di dalam BAB XA “Hak Asasi Manusia” pada Pasal 28D ayat (1) dinyatakan bahwa

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Menurut konsepsi dan norma hak asasi manusia, asas persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu unsur penting dimana jika unsur ini diabaikan, maka dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran HAM. Instrumen pokok HAM Internasional, yaitu DUHAM (Deklarasi HAM), mengenai hal ini disebutkan pada Pasal 7

“semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi” Kemudian, pada Pasal 10 dikatakan “setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.”

Sanksi dan Hukuman Disiplin Militer menetapkan berbagai sanksi dan hukuman yang dapat diberikan kepada anggota TNI yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin militer, mulai dari peringatan hingga pemecatan atau penahanan. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Disiplin Militer berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dimana Pasal 6;

- (1) Hukum Disiplin Militer berlaku bagi:
 - a. Militer; dan
 - b. setiap orang yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Militer.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Militer atau yang dipersamakan dengan Militer yang sedang menjalani penahanan, pidana penjara, kurungan, atau tutupan.

Pengecualian (Ayat 2) undang-undang Hukum Disiplin Militer Ketentuan ini tidak berlaku bagi militer atau orang yang dipersamakan dengan militer yang sedang menjalani salah satu dari kondisi berikut:

- 1) Penahanan: Orang yang sedang ditahan karena dugaan pelanggaran hukum.
- 2) Pidana Penjara: Orang yang sedang menjalani hukuman penjara sebagai hasil dari putusan pengadilan.
- 3) Kurungan: Orang yang sedang menjalani hukuman kurungan, yang mungkin lebih ringan dari hukuman penjara.
- 4) Tutupan: Ini mengacu pada bentuk penahanan lainnya yang mungkin berbeda dalam sistem hukum tertentu.

Hukum Disiplin Militer mengatur perilaku dan tanggung jawab disipliner dari anggota militer aktif serta individu-individu tertentu yang dianggap setara dengan militer, kecuali mereka yang sedang berada dalam kondisi hukuman yang disebutkan di atas. Pelanggaran hukum disiplin militer dan hukuman disiplin militer diatur dalam:

Pasal 8

terdiri atas Jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer terdiri atas:

- a. segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer; dan
- b. perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.

Pasal 9

Jenis Hukuman Disiplin Militer terdiri atas:

- a. teguran;
- b. penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau
- c. penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 10

Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diikuti dengan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila anggota TNI terlibat dalam tindakan terorisme, maka undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme serta undang-undang yang mengatur hukum militer.

Prosedur penegakan hukum melibatkan penyelidikan dan penyidikan oleh polisi militer, penangkapan dan penahanan, serta pengadilan militer untuk memutuskan hukuman.

Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH akan diberikan kepada prajurit TNI yang dijatuhi hukuman disiplin militer lebih dari tiga kali dalam pangkat yang sama atau menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan lagi dengan mengacu pada Pasal 9

dan Pasal 10 Undang-Undang Hukum Disiplin Militer .

Pengaturan tentang terorisme tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Perubahan:

Pasal 6

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai Bahan Peledak atau memperdagangkan senjata kimia, senjata biologi, radioologi, mikroorganisme, bahan nuklir, radioaktif atau komponennya untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Prosedur Hukum dalam upaya penegakan hukum pidana militer bagi anggota militer yang terlibat dalam terorisme merupakan proses yang sangat serius dan melibatkan berbagai langkah yang ketat untuk memastikan keadilan serta menjaga keamanan nasional, dimulai dengan:

1) Pelaporan dan Deteksi

Keterlibatan dalam terorisme bisa dilaporkan oleh berbagai sumber, termasuk anggota militer lain, intelejen (BIN, BAIS), serta masyarakat umum. Unit intelejen militer seringkali berperan dalam mendeteksi dan mengumpulkan informasi awal mengenai keterlibatan anggota militer dalam kegiatan terorisme.

2) Penyelidikan Awal

Polisi militer atau penyidik militer mulai mengumpulkan bukti awal, seperti dokumen, komunikasi elektronik, dan kesaksian. Jika ada cukup bukti awal, anggota militer yang dicurigai dapat segera ditangkap untuk

mencegah tindakan lebih lanjut yang merugikan.

3) Penahanan dan Penyidikan

Tersangka mulai ditahan di fasilitas militer yang aman untuk mencegah pelarian dan penghilangan bukti. Tersangka akan diinterogasi oleh penyidik militer yang berpengalaman dalam menangani kasus terorisme. Penyelidikan dilakukan bersama dengan badan intelejen nasional atau aparat penegak hukum sipil untuk mendapatkan bukti lebih komprehensif.

4) Pengumpulan dan Analisis Bukti Lanjutan.

Barang bukti seperti perangkat elektronik, senjata, dan bahan peledak dianalisis secara forensik. Penyidik menelusuri jaringan terorisme untuk mengidentifikasi rekanan dan dukungan logistik.

5) Penuntutan.

Jaksa militer menyusun dakwaan berdasarkan bukti yang dikumpulkan selama penyelidikan. Jaksa militer mempersiapkan kasus dengan mengumpulkan semua bukti, saksi, dan argumen hukum yang diperlukan.

6) Pengadilan Militer

Kasus dibawa ke sidang pengadilan militer, Sidang ini bersifat tertutup untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan. Jaksa militer dan pembela menghadirkan bukti dan saksi di depan hakim militer. Terdakwa diberi kesempatan untuk membela diri, didampingi oleh penasihat hukum yang kompeten.

7) Putusan

Hakim militer memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa berdasarkan bukti yang disajikan. Hukuman untuk keterlibatan dalam terorisme bisa sangat berat, termasuk penjara seumur hidup atau hukuman mati, tergantung pada tingkat keterlibatan dan kerusakan yang ditimbulkan.

8) Banding

Terdakwa atau jaksa militer dapat mengajukan banding atas putusan jika merasa ada kekeliruan dalam proses pengadilan. Kasus banding ditinjau oleh pengadilan militer yang lebih tinggi.

9) Eksekusi Hukuman

Setelah semua proses hukum selesai, hukuman dijalankan sesuai dengan keputusan pengadilan militer. Pelaksanaan hukuman diawasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang sah.

10) Langkah-Langkah Tambahan

Pengamanan ekstra mungkin diperlukan untuk mencegah potensi ancaman dari simpatisan atau jaringan teroris yang lebih luas. Dalam beberapa kasus, jika ada kesempatan untuk

rehabilitasi, program khusus mungkin diterapkan, terutama untuk mengidentifikasi potensi ancaman lanjutan.

Prosedur penegakan hukum pidana militer terhadap anggota yang terlibat dalam terorisme dirancang untuk memastikan bahwa pelanggaran yang sangat serius ini ditangani dengan ketelitian dan keadilan yang maksimal. Proses ini melibatkan penyelidikan yang mendalam, koordinasi antar lembaga, serta penegakan hukum yang tegas untuk melindungi keamanan nasional dan integritas angkatan bersenjata.

Pelanggaran-pelanggaran disiplin militer perlu diawasi agar anggota TNI dapat mempertanggungjawabkan atas tindakan pelanggaran disiplin militer yang mereka lakukan. Penerapan disiplin militer terhadap anggota TNI di Indonesia harus dilakukan dengan penuh keadilan, proporsionalitas, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2014.

Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Militer:

Pasal 25

Militer yang melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dikenai:

- a. tindakan Disiplin Militer; dan/atau
- b. Hukuman Disiplin Militer.

Pasal 26

- (1) Setiap Atasan berwenang mengambil tindakan Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terhadap setiap Bawahan yang melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
- (2) Tindakan Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan seketika oleh setiap Atasan kepada Bawahan berupa tindakan fisik dan/atau teguran lisan yang bersifat mendidik dan mencegah terulangnya Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
- (3) Tindakan Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap radikalisme di Indonesia adalah proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan menyeluruh, termasuk pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi. Edukasi dan Pelatihan dengan Memasukkan pendidikan agama yang moderat dan toleran dalam program pelatihan TNI serta Mengundang ulama dan cendekiawan agama yang moderat untuk

memberikan ceramah dan mengadakan diskusi tentang pentingnya toleransi dan pluralisme.

Program Deradikalisasi dengan mengadakan program pelatihan yang fokus pada bahaya radikalisme dan cara mengenalinya dan mengajarkan keterampilan sosial dan emosional untuk membantu anggota TNI menangani perbedaan pendapat dan konflik tanpa kekerasan. Dukungan Ekonomi Insentif dan Kesejahteraan Memberikan insentif dan meningkatkan kesejahteraan anggota TNI untuk mengurangi kerentanan terhadap ideologi radikal. Pancasila mengakui ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini memastikan bahwa semua agama dan kelompok dapat hidup berdampingan dengan damai. Konstitusi Indonesia juga menjamin kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi, serta melarang segala bentuk diskriminasi. Ini menjadikan penerapan ideologi ekstrem yang tidak menghormati hak-hak ini bertentangan dengan hukum dan konstitusi.

2. Sanksi dan Hukuman Disiplin Militer menetapkan berbagai sanksi dan hukuman yang dapat diberikan kepada anggota TNI yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin militer, mulai dari peringatan hingga pemecatan atau penahanan. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Disiplin Militer berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer diatur dalam Pasal 6. Anggota TNI terlibat dalam tindakan terorisme, maka di berlakukan undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme serta undang-undang yang mengatur hukum militer. Prosedur penegakan hukum melibatkan penyelidikan dan penyidikan oleh polisi militer, penangkapan dan penahanan, serta pengadilan militer untuk memutuskan hukuman. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH akan diberikan kepada prajurit TNI yang dijatuhi hukuman disiplin militer lebih dari tiga kali dalam pangkat yang sama atau menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan lagi dengan mengacu pada Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Hukum Disiplin Militer .

B. Saran

1. Saran dalam penegakan hukum radikalisme dan terorisme yang dilakukan oleh TNI dengan Mengintegrasikan pendidikan agama yang moderat dan toleran dalam program pelatihan TNI, serta pentingnya mengundang ulama dan cendekiawan agama moderat untuk memberikan ceramah dan diskusi, adalah langkah penting dalam upaya pencegahan radikalisme di Indonesia. Saran berikutnya dengan mengadakan simulasi dan praktik tentang bagaimana menghormati dan melindungi keragaman dalam konteks tugas militer. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman anggota TNI tentang nilai-nilai toleransi dan keragaman tetapi juga memperkuat komitmen mereka terhadap tugas utama yaitu menjaga keamanan dan kedaulatan negara dengan menghormati keragaman yang ada. Memasukkan pendidikan kewarganegaraan dalam program pelatihan TNI yang menekankan pentingnya kebinekaan dan persatuan nasional Meluncurkan kampanye kesadaran tentang nilai-nilai Pancasila dan bagaimana implementasinya dapat mencegah radikalisme. Serta Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada anggota TNI yang menunjukkan komitmen kuat terhadap nilai-nilai nasionalisme dan toleransi.
2. Undang-Undang No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer mengatur berbagai sanksi dan hukuman yang dapat diberikan kepada anggota TNI yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Sanksi tersebut bervariasi mulai dari peringatan, teguran, hingga pemecatan atau penahanan. Perlu adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI sehingga dalam menjalankan tugasnya prajurit TNI bisa fokus. Asas *equality before the law* atau asas persamaan di hadapan hukum harus dipahami sebagai kesamaan asas, proses dan mekanisme hukum yang sama diberlakukan pada siapapun subjek hukumnya, tanpa terkecuali. Asas kesamaan di depan hukum merupakan asas pokok dalam norma hukum dan juga dalam konsepsi HAM. Sistem hukum Peradilan Militer ini telah menciptakan kasta atau pembedaan dalam penegakan hukum, Bertentangan dengan asas kesamaan di depan hukum. Dengan sistem demikian membuka ruang lebar praktik penyalahgunaan kekuasaan dan praktik impunitas (kekebalan hukum). Saat ini Persoalan semakin rumit dengan tidak adanya mekanisme kontrol dan koreksi,

bahkan tidak dapat disentuh oleh aparat penegak hukum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Chair Ramadhan, *Strategi Penanggulangan Terorisme Melalui Pendekatan Non penal*, Lisan Hal, Jakarta, 2014
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001
- A.M. Hendropriyono, *Terorisme: Fundamental Kristen, Yahudi dan Islam*, Buku Kompas, Jakarta, 2009
- Amos Perlmutter, *Militer dan Politik*, Rajawali, Jakarta, 2018
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, Jakarta, P.T.Rienka Cipta, 2010
- Bambang Poernomo. *Asas-asas hukum Pidana*. Ghalia Indonesia.1978. Yogyakarta.
- Dr. Sri Yunanto, Angel Damayanti M.Si, M.Sc Indah Novitasari M.Han., *Ancaman dan strategi Penanggulangan Terorisme Di dunia dan Indonesia*, Institute For Peace and Security Studies (IPSS) bekerja sama dengan CV. Multi Inovasi Mandiri (MIM)., Jakarta, 2017
- Drs. Philip Suprastowo, PU Unggul Sudrajat, SS Bakti Utama, MA Mikka Wildha Nurrochsyam, M.Hum. Untung Tri Rahmadi, S.Sos., *Menangkal Radikalisme dalam pendidikan., Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan*, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan., Jakarta., 2018
- Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad*, Yogyakarta: al-Zikra, 2011
- Mardenis. 2011. *Pemberantasan Terorisme Politik Nasional dan Politik Hukum Internasional*. Jakarta : Rajawali Pers
- Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta, 28 Januari 2004.
- Simons, D, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana* (judul asli : *Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht*) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung : Pioner jaya, 1992
- Syahril, Abd.Amri Siregar, Abdullah Munir, Deni Febrini, Aisyah Nur Nasution, Anang Mustaqim, Hadisanjaya, Herawati, Iwan Kurniawan ZP, Kurniawan, Marah Halim, Mirin Ajib, Murni, Saifudin Zuhri, Tison Haryanto, Zannatun, Noni Witisma., *Literasi Paham Radikalisme Di Indonesia*, CV. Zigie Utama., Bengkulu., 2019

- Soekanto, S dan Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001.
- Trisno Yuwono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Arkola, Surabaya, 1994
- Tim Pengajar, *Bahan Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Samratulangi, Manado., 2007
- Tim Pengajar Fakultas Hukum, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Universitas Samratulangi, Manado, 2007
- Wawan Purwanto. *Terorisme Dan Ancaman Tiada Akhir*, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2004, hal 14.

Sumber Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar 1945,
Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP),
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang,
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme No.2 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Kontra Radikalisasi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme,
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,

Sumber Lainnya

- <https://news.detik.com/berita/d-1385713/tahun-2002-yuli-harsono-anggota-tni-aktif-tapi-terlibat-ji>
<https://www.benarnews.org/indonesian/berita/3-persen-tni-terpapar-radikalisme-06192019120743.html>
<http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/20-pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html>